

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR : 001/ HK.01.01/K.JI-16/01/2023

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 021/ HK.01.01/K.JI-16/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - e. Bahwa sehubungan adanya perubahan Kepala Kepolisian Resort Nganjuk pada tanggal 25 Desember 2022
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka perlu ada nya perubahan Surat Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada tahun 2023

- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 4 Surat Edaran Badan Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Senta Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022
- 5 Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan Teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Penegakan Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- /bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / bulan
3. Sekretaris/ Koordinator : Rp. 1.050.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Pelaksana Gakkumdu Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 2 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

Ketua,



ABDUL AZIS, S.Sos.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Nomor : 001/ HK.01.01/K.JI-16/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN NGANJUK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	ABDUL AZIS, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penasehat
2	MUHAMMAD., S.H., S.I.K.,M.Si.	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk	Penasehat
3	NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk	Penasehat
4	FINA LUTFIANA RAHMAWATI, S.Pd,i.M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pembina
5	MOH. ASRORI KHADAFI., S.H	Wakil Kapolres Kabupaten Nganjuk	Pembina
6	BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk	Pembina
7	FATURAHMAN SAFII, S.PI	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Sekretaris/Koordinator Gakkumdu
8	I GUSTI AG ANANTA P., S.H., S.I.K., M.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk	Koordinator Gakkumdu
9	BOMA WIRA GUMILAR, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk	Koordinator Gakkumdu
10	ABD. SYUKUR JUNAIDI, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
11	MOH. SAFI'IL ANAM, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
12	FATHONI AHMAD FATHUL HUDA, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
13	WAHYU SETYO UTOMO, S.Sos	Staf Pns Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
14	NUR RAHAYU, SE	Staf Pns Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
15	NUR AINI ANGGUN WIJAYANTI, S.A.P	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
16	SRI TISTI MULIA WATI, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
17	MOCH. ALIEF SURAUDIN	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota Gakkumdu
18	DAVID EKO P., S.H.	Penyidik Satuan Reskrim Polres Nganjuk	Anggota Gakkumdu
19	MOCHOMAD ARIF PRASETYO., S.H.	Penyidik Satuan Reskrim	Anggota Gakkumdu

		Polres Nganjuk	
20	DANY EKO PRASETYO., S.H.	Penyidik Satuan Reskrim Polres Nganjuk	Anggota Gakkumdu
21	HENDIK EKO SUSANTO	Penyidik Satuan Reskrim Polres Nganjuk	Anggota Gakkumdu
22	RENGGA FEBIO P.,S.H.	Penyidik Satuan Reskrim Polres Nganjuk	Anggota Gakkumdu
23	JHONSON EVENDI TAMBUNAN, S.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Nganjuk	Anggota Gakkumdu
24	LIYA LISTIANA, S.H.,M.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Nganjuk	Anggota Gakkumdu
25	RATRIEKA YULIANA, S.H.	Jaksa Kejaksaan Negeri Nganjuk	Anggota Gakkumdu

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 2 Januari 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

Ketua,

ABDUL AZIS, S.Sos.I